



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gawok, Kel./Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
5. Surat Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 07 Juli 2023 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024

Terdakwa di damping oleh **ANDI MULYA, SH.MH., CPCLE.**, Advokat pada **Kantor Hukum "ASTRANAJAYA"** yang beralamat Di Komplek Gedung Museum NU, Jl. Gayungsari Timur 35 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya, sesuai surat kuasa tertanggal 13 Nopember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Nopember 2023, dengan Nomor Urut 622;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO BIN PARJIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO BIN PARJIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hujau muda.

Dirampas untuk negara.



4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dituntut dengan dakwaan kesatu, melainkan yang terbukti adalah dakwaan ketiga, terdakwa seorang tulang punggung keluarga, Terdakwa siap menjadi justice collaborator dan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk.No.PDM-081/M.5.41/Eku.2/07/2023 tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** bersama-sama dengan saksi **ATIM MULYONO Bin JANUM** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat hari 10 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Wisma Papi Agung milik Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal dari saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terjadi tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN yang beralamat di gang Sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana saat itu Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** sedang melakukan transaksi menjual anak buahnya yaitu saksi cici kurniasih dan saksi Lenny dwi yulita sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sedangkan dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** bertugas sebagai penjaga wisma dan apabila ada tamu/pelanggan yang ingin membooking wanita pekerja seks komersial yang disediakan oleh Terdakwa maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** uang dari hasil penjualan PSK tersebut diterima oleh saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI**, selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** selain memiliki wisma di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa juga memiliki wisma di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana diwisma tersebut terdapat pekerja seks komersial yang bernama saksi Icha Trisnawati dan saksi Nova karomah, dimana yang bertanggung jawab sebagai penjaga di wisma yang berada di gang sono tersebut adalah saksi ATIM MULYONO Bin JANUM.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici dari akun facebook, selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, saksi Lenny dan saksi Cici, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) selanjutnya para saksi tersebut menyetujuinya lalu para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dijemput oleh Travel yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa untuk diantar ke wisma milik Terdakwa. Untuk anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova diantar ke wisma pesanggrahan dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi ATIM Mulyono, sedangkan untuk saksi CICI dan saksi Lenny langsung diantar ke wisma milik Terdakwa yang berada di gang sono, kelurahan prigen, dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi Puguh Hermawan Bin Purwadi.

- Bahwa sesampai di Villa milik Terdakwa, anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici mendapat fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN, selama anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici tinggal di Villa tersebut, mereka tidak dikekang oleh Terdakwa.

- Bahwa anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wisma milik Terdakwa, dimana yang menentukan tarif terhadap para saksi adalah Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN.

- Bahwa cara Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN memperkerjakan / melakukan perekrutan terhadap anak ICHA TRISNAWATI awalnya anak Icha mengenal Terdakwa dari akun Facebook, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk anak Icha Trisnawati sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking anak Icha maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi Atim Mulyono Bin Janum dan untuk pembayarannya juga diserahkan oleh tamu/pelanggan kepada saksi Atim Mulyono Bin Janu kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.

- Sedangkan untuk saksi Nova, saksi Cici dan saksi Lenny bekerja di wisma papi agung milik Terdakwa sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk para saksi masing-masing sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking para saksi korban maka tamu/pelanggan melakukan transaksi pembayaran dengan saksi Atim Mulyono Bin Janu untuk wisma di pesanggrahan sedangkan untuk wisma di gang sono transaksi pembayaran dilakukan oleh saksi Puguh Hermawan dan kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 50 % setiap ada tamu yang booking, jika harga yang ditawarkan sebesar Rp 700.000,- maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari keuntungan sebesar Rp 300.000,- selanjutnya dipotong untuk penjaga villa dan makelar dan keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada PSK yang diboeking.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** bersama-sama dengan saksi **ATIM MULYONO Bin JANUM** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat hari 10 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Wisma Papi Agung milik Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terjadi tindak pidana perdagangan orang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN yang beralamat di gang Sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana saat itu Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** sedang melakukan transaksi menjual anak buahnya yaitu saksi cici kurniasih dan saksi Lenny dwi yulita sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sedangkan dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** bertugas sebagai penjaga wisma dan apabila ada tamu/pelanggan yang ingin membooking wanita pekerja seks komersial yang disediakan oleh Terdakwa maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** uang dari hasil penjualan PSK tersebut diterima oleh saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI**, selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** selain memiliki wisma di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa juga memiliki wisma di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana diwisma tersebut terdapat pekerja seks komersial yang bernama saksi Icha Trisnawati dan saksi Nova karomah, dimana yang bertanggung jawab sebagai penjaga di wisma yang berada di gang sono tersebut adalah saksi ATIM MULYONO Bin JANUM.

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici dari akun facebook, selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, saksi Lenny dan saksi Cici, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) selanjutnya para saksi tersebut menyetujuinya lalu para saksi tersebut dijemput oleh Travel yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa untuk diantar ke wisma milik Terdakwa. Untuk anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova diantar ke wisma pesanggrahan dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi ATIM Mulyono, sedangkan untuk saksi CICI dan saksi Lenny langsung diantar ke wisma milik Terdakwa yang berada di gang sono, kelurahan prigen, dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi PuguH Hermawan Bin Purwadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Villa milik Terdakwa, anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici mendapat fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN, selama anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici tinggal di Villa tersebut, mereka tidak dikekang oleh Terdakwa.
- Bahwa anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wisma milik Terdakwa, dimana yang menentukan tarif terhadap para saksi adalah Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN.
- Bahwa cara Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN memperkerjakan / melakukan perekrutan terhadap anak ICHA TRISNAWATI awalnya anak Icha mengenal Terdakwa dari akun Facebook, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk anak Icha Trisnawati sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking anak Icha maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi Atim Mulyono Bin Janum dan untuk pembayarannya juga diserahkan oleh tamu/pelanggan kepada saksi Atim Mulyono Bin Janu kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Sedangkan untuk saksi Nova, saksi Cici dan saksi Lenny bekerja di wisma papi agung milik Terdakwa sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk para saksi masing-masing sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking para saksi korban maka tamu/pelanggan melakukan transaksi pembayaran dengan saksi Atim Mulyono Bin Janu untuk wisma di pesanggrahan sedangkan untuk wisma di gang sono transaksi pembayaran dilakukan oleh saksi Puguh Hermawan dan kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 50 % setiap ada tamu yang booking, jika harga yang ditawarkan sebesar Rp 700.000,- maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari keuntungan sebesar Rp 300.000,- selanjutnya dipotong untuk penjaga villa dan makelar dan keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada PSK yang dibooking.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 88 UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** bersama-sama dengan saksi **ATIM MULYONO Bin JANUM** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat hari 10 Maret 2023, sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Wisma Papi Agung milik Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dan di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, terjadi tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib, saksi Muh. Suntoro dan saksi Febriawan Eko Priandika, dan saksi Sudarsono bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** di Wisma Papi Agung milik Terdakwa I **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** yang beralamat di gang Sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, dimana saat itu Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** sedang melakukan transaksi menjual anak buahnya yaitu saksi cici kurniasih dan saksi Lenny dwi yulita sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sedangkan dan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** bertugas sebagai penjaga wisma dan apabila ada tamu/pelanggan yang ingin membooking wanita pekerja seks komersial yang disediakan oleh Terdakwa maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI** uang dari hasil penjualan PSK tersebut diterima oleh saksi **PUGUH HERMAWAN Bin PURWADI**, selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** selain memiliki wisma di gang cengkeh, lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa juga memiliki wisma di gang sono, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana diwisma tersebut terdapat pekerja seks komersial yang bernama saksi Icha Trisnawati dan saksi Nova karomah, dimana yang bertanggung jawab sebagai penjaga di wisma yang berada di gang sono tersebut adalah saksi ATIM MULYONO Bin JANUM.

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici dari akun facebook, selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, saksi Lenny dan saksi Cici, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) selanjutnya para saksi tersebut menyetujuinya lalu para saksi tersebut dijemput oleh Travel yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa untuk diantar ke wisma milik Terdakwa. Untuk anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova diantar ke wisma pesanggrahan dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi ATIM Mulyono, sedangkan untuk saksi CICI dan saksi Lenny langsung diantar ke wisma milik Terdakwa yang berada di gang sono, kelurahan prigen, dimana penanggung jawab wisma tersebut adalah saksi PuguH Hermawan Bin Purwadi.

- Bahwa sesampai di Villa milik Terdakwa, anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici mendapat fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN, selama anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici tinggal di Villa tersebut, mereka tidak dikekang oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban ICHA TRISNAWATI, saksi Nova, saksi Lenny dan saksi Cici bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wisma milik Terdakwa, dimana yang menentukan tarif terhadap para saksi adalah Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN.
- Bahwa cara Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN mempekerjakan / melakukan perekrutan terhadap anak ICHA TRISNAWATI awalnya anak Icha mengenal Terdakwa dari akun Facebook, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak Icha Trisnawati, sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk anak Icha Trisnawati sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking anak Icha maka tamu/pelanggan melakukan transaksi dengan saksi Atim Mulyono Bin Janum dan untuk pembayarannya juga diserahkan oleh tamu/pelanggan kepada saksi Atim Mulyono Bin Janu kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Sedangkan untuk saksi Nova, saksi Cici dan saksi Lenny bekerja di wisma papi agung milik Terdakwa sebagai pemandu lagu (LC) dan pekerja seks komersial (PSK) dimana tarif untuk para saksi masing-masing sebesar Rp 700.000,- selama 3 jam apabila ada tamu yang akan membooking para saksi korban maka tamu/pelanggan melakukan transaksi pembayaran dengan saksi Atim Mulyono Bin Janu untuk wisma di pesanggrahan sedangkan untuk wisma di gang sono transaksi pembayaran dilakukan oleh saksi Puguh Hermawan dan kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 50 % setiap ada tamu yang booking, jika harga yang ditawarkan sebesar Rp 700.000,- maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari keuntungan sebesar Rp 300.000,- selanjutnya dipotong untuk penjaga villa dan makelar dan keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada PSK yang dibooking.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap bulan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I. Muh. Suntoro**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dan saksi Sudarsono yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin, Atim Mulyono Bin Janum dan Puguh Hermawan Bin Purwadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 00.10 wib di wisma Papi Agung yang terletak Lingk. Gang sono dan Atim Mulyono Bin Janum dihari yang sama sekira pukul 01.00 wib di wisma papi Agung yang terletak di Kel. Sanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Agung Dwi Jatmiko mengelola wisma yang terletak di Ligk. Gg. Sono Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan sejak 2 (dua) tahun sedangkan untuk Wisma yang terletak di gang Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Saksi Atim dan Saksi Puguh melakukan perekrutan yang akan di perkerjakan sebagai pekerja Sek Komersial (PSK) dengan cara melalui Facebook setelah berhasil merekrut, sedangkan Terdakwa Agung menyediakan Travel untuk menjemput pekerja sek Komersial setelah datang Terdakwa Agung menempatkan perempuan tersebut di Wisma yang terdapat di Lingk. Gg Sono dan Pesanggrahan Kec, Prigen Kab. Pasuruan selanjutnya Terdakwa Agung memperkerjakan anak buahnya melayani, menyanyi minum minuman beralkohol dan juga melayani untuk bersetubuh dengan pelanggan sekali keluar dengan waktu 3 (tiga) jam yaitu dengan kisaran harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari keuntungan tersebut terdakwa Agung mendapatkan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peranan masing-masing, yaitu : 1) Agung berperan sebagai Germo atau mucikari dan merekrut pekerja sek komersial; 2) Atim berperan

*Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil*



sebagai penjaga wisma yang terletak di gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan; 3) Terdakwa Puguh berperan sebagai penjaga wisma di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Saksi mengamankan ada satu anak yang masih berusia 17 (tujuh belas tahun) bernama Saksi ICHA TRISNAWATI di Wisma Pesanggrahan yang dijaga oleh Saksi Atim, dan kalau di Gg. Sono tidak ada PSK anak-anak, semuanya PSK Dewasa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Anak ICHA TRISNAWATI dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), per tiga jam ;
- Bahwa cara bokongnya Psk dengan cara tamu datang langsung ke Villa dan tamu bayar diawal dan harus dibawa keluar oleh tamu yang bokong;
- Bahwa Agung menerima upahnya PSK dan diterima perbulan sekitar Rp. 2.000.000, sedangkan yang kelola keuangan masih (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi II. Sudarsono

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dan saksi Muh. Suntoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin, Atim Mulyono Bin Janum dan Puguh Hermawan Bin Purwadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 00.10 wib di wisma Papi Agung yang terletak Lingk. Gang sono dan Atim Mulyono Bin Janum dihari yang sama sekira pukul 01.00 wib di wisma papi Agung yang terletak di Kel. Sanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Agung Dwi Jatmiko mengelola wisma yang terletak di Ligk. Gg. Sono Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan sejak 2 (dua) tahun sedangkan untuk Wisma yang terletak di gang Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Saksi Atim dan Saksi Puguh melakukan perekrutan yang akan di perkerjakan sebagai pekerja Sek Komersial (PSK) dengan cara melalui Facebook setelah berhasil merekrut, sedangkan Terdakwa Agung menyediakan Travel untuk menjemput pekerja sek Komersial setelah datang Terdakwa Agung menempatkan perempuan tersebut di Wisma yang terdapat di Lingk. Gg Sono dan Pesanggrahan Kec, Prigen Kab. Pasuruan selanjutnya Terdakwa Agung memperkerjakan anak buahnya melayani,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil





menyanyi minum minuman beralkohol dan juga melayani untuk bersetubuh dengan pelanggan sekali keluar dengan waktu 3 (tiga) jam yaitu dengan kisaran harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari keuntungan tersebut terdakwa Agung mendapatkan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa peranan masing-masing, yaitu : 1) Agung berperan sebagai Germo atau mucikari dan merekrut pekerja sek komersial; 2) Atim berperan sebagai penjaga wisma yang terletak di gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan; 3) Terdakwa Puguh berperan sebagai penjaga wisma di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengamankan ada satu anak yang masih berusia 17 (tujuh belas tahun) bernama Saksi ICHA TRISNAWATI di Wisma Pesanggrahan yang dijaga oleh Saksi Atim, dan kalau di Gg. Sono tidak ada PSK anak anak, semuanya PSK Dewasa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Anak ICHA TRISNAWATI dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), per tiga jam ;
- Bahwa cara bokingnya Psk dengan cara tamu datang langsung ke Villa dan tamu bayar diawal dan harus dibawa keluar oleh tamu yang boking;
- Bahwa Agung menerima upahnya PSK dan diterima perbulan sekitar Rp. 2.000.000, sedangkan yang kelola keuangan masih (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa atas permohonan Penuntut Umum agar dapat dibacakan keterangan saksi Nova karomah, Saksi Leny Dwi Yulita Alias Ana, saksi Cici kurniasih dan Saksi Icha Trisnawati, dengan alasan keempat saksi tersebut tidak dapat hadir meskipun sudah di panggil. Oleh karena Terdakwa tidak keberatan atas keempat saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, maka keterangannya dapat dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi III. Nova Karohma**

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di dalam Wisma milik papi Agung termasuk Gang Cengkeh Kel. Pesanggrahan Kec.Prigen Kab. Pasuruan saat sedang tidur didalam kamar ;
- Bahwa Saksi berada di Wisma milik papi Agung termasuk Gang Cengkeh Kel. Pesanggrahan Kec.Prigen Kab. Pasuruan tersebut adalah bekerja sebagai Pekerja seks Komersial (PSK) yang melayani tamu/ laki-laki pengguna jasa/ laki-



laki hidung belang dan saat diamankan tersebut Saksi sedang stay menunggu tamu yang sedang booking ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja Seks Komersial di Wisma Papi Agung tersebut sejak bulan desember 2022, dan Tarif yang diterima adalah dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 jam ;
- Bahwa Tata cara bekerja di Papi Agung adalah awalnya tamu yang akan memboking Saksi datang ke tempat Wisma, selanjutnya tamu membayar ke Penjaga Wisma sesuai kesepakatan jika shoot Time (selama 3 jam) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah dibayar selanjutnya Saksi dibawa ke Villa, dan di Villa tersebut Saksi diajak nyanyi-nyanyi, sambil minum-minuman keras, setelah itu baru Saksi layani tamu tersebut ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Germo/mucikari tersebut Skasi mendapatkan bagian hasil sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), untuk makelar sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 260.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk Germo/ Mucikari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik wisma termasuk Gang Cengkeh Sono Bawah Kel. Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan tersebut dan setahu Saksi yang mengelola adalah sdr. AGUNG DWI JATMIKO, Umur 31 tahun, alamat Dsn. Gawox Desa Balongrejo Kec. Bagor Kab.Nganjuk Jawa Timur dan sebagai penjaga wisma adalah sdr. ATIM MULYONO ;
- Bahwa Selain Saksi ada sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial diantaranya adalah sdri. Sumitri als. Gimoy, sdri. Maisaroh als. Maya, sdri. Rike Mulyasari als. Dea, sdri. Winarti als.Wina, sdri. Agnes Vioni als. Cici, sdri. Friska Lusla Margareta als. Laila, sdri. Tasya Afriana, sdr. Ikna als. Dela, sdri. Lady Diana als. Cleo ;
- Bahwa Setahu Saksi keuntungan didapatkan oleh pemilik Wisma adalah jika Rp.700.000, maka pemilik wisma mendapatkan sebesar Rp. 260.000, (dua ratus ribu rupiah) ;

**Saksi IV. Leny Dwi Yulita Alias Ana**

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 23.30 wib didalam wisma milik papi Agung termasuk gang Sono I Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian saya sedang menunggu laki laki hidung belang yang akan memboking saya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berada di wisma papi Agung termasuk Gang Sono I Kec.Prigen Kab. Pasuruan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melayani tamu/ laki laki pengguna jasa / laki laki hidung belang.
- Bahwa saya bekerja di Wisma milik Papi Agung sebagai pekerja seks komersial (PSK) sejak bulan Desember 2022.
- Bahwa Papi Agung tersebut adalah pemilik Wisma dan nama Asli yaitu Sdr. AGUNG DWI JATMIKO dan setahu saya Papi Agung sebagai Pengelola Wisma (Germo).
- Bahwa saya kenal dengan saudara AGUNG DWI JATMIKO sejak bulan Desember 2022.
- Bahwa awalnya saya kenal dengan papi agung melalui akun facebook selanjutnya saya di tawari pekerjaan sebagai pemandu Lagu (LC) dan juga sebagai pekerja sek komersial (Psk) diwisma papi Agung, selanjutnya saya dipesankan trevel oleh papi Agung untuk berangkat menuju ke prigen kab. Pasuruan dan setelah sampai di prigen saya langsung menuju Wisma Papi Agung dan istirahat kemudian besok nya saya langsung stanbay di Wisma menunggu tamu yang ingin memboking.
- Bahwa awalnya tamu yang akan memboking saya datang ketempat wisma selanjutnya tamu membayar ke penjaga Wisma sesuai dengan kesepakatan jika shoot time (selama 3 jam) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah di bayar selanjutnya saya dibawa Villa dan saya melaporkan ke Group WA dengan cara Shareloct tempat Villanya dan di Villa saya diajak nayanyi nyanyi sambil minum minuman keras, setelah itu baru saya melayanai tamu melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari germo / mucikari tersebut saya peroleh hasil sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk makelar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk germo/mucikari.
- Bahwa yang menentukan besaran harga sekali boking adalah Sdr Agung.
- Bahwa yang menerima uang Bokingan adalah Sdr. Agung atau penjaga Wisma.
- Bahwa saya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian yang menjaga Wisma pada saat itu adalah Sdr PUGUH.
- Bahwa Group yang dibuat untuk melaporkan villa tempat saya diboking adalah Group Whatshapp yang bernama "Pasukan Berani Mietre"

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya laporkan di Group Whatshap yang bernama "Pasukan Berani Miete" adalah sharlock lokasi Villa tempat saya di boking.
- Bahwa saya pada saat bekerja pekerja sek Komersial (PSK) di Wisma Papi Agung umur saya 21 tahun.
- Bahwa di Wisma Papi Agung yang berada di Gang Cengkeh Sono Bawah Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ada anak yang bernama ICHA.
- Bahwa Sdr. Agung Dwi Jatmiko memiliki 2(dua) Wisma.
- Bahwa Wisma milik Sdr. Agung Dwi Jatmiko di Gang Sono I kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan satunya berada di Gang Cengkeh Sono Bawah Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setahu saya anak yang bernama ICHA bekerja sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) di Wisma papi Agung.
- Bahwa saya mengetahui kalau anak yang bernama ICHA juga bekerja sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK) di Wisma Papi Agung dikarenakan saya pernah satu Villa saat di Boking oleh Lelaki hidung belang.
- Bahwa anak yang bernama ICHA juga diboking oleh lelaki hidung belang pada saat satu Villa dengan saya.
- Bahwa saya tidak mengetahui namun setelah di lakukan pemeriksaan saya mengetahui kalau umur anak yang bernama ICHA masih 17 tahun 11 Bulan.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Wisma Sdr. Agung Dwi Jatmiko dari laki laki boking selama 3 jam seharga Rp. 600.000, Sdr. Agung Dwi Jatmiko mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa orang tersebut bernama sdr Agung sebagai pengelola Wisma tempat saya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial).
- Bahwa benar orang tersebut bernama PUGUH sebagai Penjaga Wisma tempat saya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

### Saksi V. Cici Kurniasih

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di dalam Wisma milik papi Agung termasuk Gang Cengkeh Kel. Pesanggrahan Kec.Prigen Kab. Pasuruan saat menunggu lelaki hidung belang yang akan membokingnya ;
- Bahwa Saksi berada di Wisma milik papi Agung termasuk Gang Sono I Kec.Prigen Kab. Pasuruan tersebut adalah bekerja sebagai Pekerja seks

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial (PSK) yang melayani tamu/ laki-laki pengguna jasa/ laki-laki hidung belang ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja Seks Komersial di Wisma Papi Agung tersebut sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sdr. Papi Agung tersebut melalui Facebook selanjutnya saksi meminta pekerjaan selanjutnya Saksi ditawarkan pekerjaan sebagi Pemandu lagu /LC dan juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wisma papi Agung , selanjutnya Saksi di pesankan travel oleh papi agung untuk berangkat menuju ke Prigen kabupaten Pasuruan dan setelah sampai di prigen Saksi langsung menuju Wisma Papi Agung dan istirahat dan kemudian besoknya Saksi langsung Standby di Wisma menunggu tamu yang ingin memboking ;
- Bahwa dari hasil uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari germo / mucikari sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk makelar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Germo / Mucikari
- Bahwa Group yang dibuat untuk melaporkan Villa tempat Saksi di Booking adalah Whatsaap yang Bernama "Pasukan Berani Mletre" ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja Sek Komersial (PSK) di Wisma papi Agung sekira 2 (dua) bulan sejak Januari 2022 ;
- Bahwa selain Saksi masih ada yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) diantaranya , Sdri. TIARA, Sdri. TANTRI, Sdri REVA, Sdri. SARAH, Sdri GENDIS, Sdri AMOY dan Sdri ANGEL ;
- Bahwa saya selama saya bekerja sebagai pemandu lagu (LC) dan juga sebagai Pekerja Seks Komersial (Psk) di wisma Papi Agung saya ikut KB dengan cara di Suntik.
- Bahwa yang menyarankan adalah Sdr. AGUNG.
- Bahwa tujuan dari Sdr AGUNG menyuruh saya ikut KB supaya tidak hamil.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Pemilik Wisma Sdr. AGUNG dari laki laki yang boking selama 3 jam seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr Agung mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Banwa orang tersebut adalah orang yang bernama AGUNG sebagai pengelola Wisma tempat saya bekerja sebagai Pekerja Sek Komersial (PSK).

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut adalah orang yang bernama PUGUH sebagai penjaga Wisma tempat saya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

## Tambahan pemeriksaan saksi CICI KURNIASIH.

- Bahwa setahu saya Sdr AGUNG DWI JATMIKO mempunyai Dua Wisma yang terletak di gang Sono I Kec. Prigen Kab. Pauruan dan di Lingk. Pesangrahan Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saya bekerja sebagai pekerja Seks Komersial (PSK) milik Sdr. AGUNG DWI JATMIKO di Wisma yang terletak di Gang Sono I Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa di Wisma Sdr AGUNG DWI JATMIKO yang terletak di gang Sono I Kec. Prigen Kab. Pasuruan tidak ada anak bernama ICHA TRISNAWATI namun setahu saya anak ICHA TRISNAWATI bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wisma milik Sdr. Agung Dwi Jatmiko yang terletak di lingkungan Pesangrahan Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr AGUNG DWI JATMIKO merekrut anak ICHA TRISNAWATI dikarenakan anak ICHA TRISNAWATI dipekerjakan sebagai pekerja Seks Komersial (PSK) dengan cara di Standbykan di Wisma milik Sdr. AGUNG DWI JATMIKO sampai ada pria hidung belang yang memboking.
- Bahwa awalmulanya saya kenal dengan papi agung melalui akun facebook selanjutnya saya di tawari sebagai pemandu Lagu (LC) dan juga sebagai pekerja seks komersial (Psk) di wisma papi Agung, selanjutnya saya dipesankan trevel oleh papi Agung untuk berangkat menuju ke prigen kab. Pasuruan dan setelah sampai di prigen saya langsung menuju Wisma Papi Agung dan istirahat kemudian besok nya saya langsung stanbay di Wisma menunggu tamu yang ingin memboking.

## Saksi VI. Icha Trisnawati

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di dalam Wisma milik papi Agung termasuk Gang Cengkeh Kel. Pesangrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan saat menunggu lelaki hidung belang yang akan membokingnya ;
- Bahwa Saksi berada di Wisma milik papi Agung termasuk Gang Sono I Kec. Prigen Kab. Pasuruan tersebut adalah bekerja sebagai Pekerja seks Komersial (PSK) yang melayani tamu/ laki-laki pengguna jasa/ laki-laki hidung belang ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja Seks Komersial di Wisma Papi Agung tersebut sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja seks Komersial (PSK) dengan cara tamu yang akan memboking datang ketempat Wisma ,selanjutnya tamu membayar ke Penjaga Wisma sesuai dengan kesepakatan jika Shoot Time (selam 3 jam) seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah),setelah di bayar selanjutnya saksi dibawa ke Villa diajak nyanyi – nyanyi, sambil minum – minuman keras setelah itu baru melayani tamu untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa dari hasil uang Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari germo / mucikari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk makelar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Germo / Mucikari ;
- Bahwa selain saksi masih ada sekira 25 (dua puluh lima) orang yang juga bekerja sebagai pekerja Seks Komersial (PSK) diantaranya Sdr. Su, itri alias Gimoy, Sdri Maisaroh alias Maya, Sdri. Rike Mulyasari alias Dea, Sdri. Winarta alias Wina, Sdri Agnes Vioni alias Cici, Sdri Friska Lusla Margareta alias Laila, Sdri Tasya Afriana alias Dela, Sdri Ledy Diana alias Cleo dan Sdri. Nova ;

Terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**Saksi VII. Atim Mulyono Alias Atim Bin Janum**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kerja sama-sama penjaga wisma;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib di didalam Wisma termasuk Lingk. Gg. Sono dan Gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.;
- Bahwa Terdakwa AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN pemilik wisma yang terletak di Lingk Gang Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan yang menjaganya adalah Saksi Puguh, sedangkan wisma di Gg. Pesanggrahan kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan penjaganya adalah saksi sendiri sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi lelaki hidung belang yang boking ketika cocok dengan pilihan LC atau PSK kemudian membayar ke terdakwa selanjutnya



terdakwa menyetorkan uang kepada admin dan lalu disetorkan lagi kepada pengelola Wisma;

- Bahwa setahu saksi ada anak yang dipekerjakan dibawah umur bernama ICHA TRISNAWATI ;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa Agung, perkepala sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agung mengelola wisma sudah 2 (dua) tahun, sedangkan saksi baru bekerja sebagai penjaga wisma

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## **Saksi VIII. Puguh Hermawan Bin Purwadi**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Saksi yang berhubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai penjaga di wisma miliknya Terdakwa agung;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib di wisma Papi Agung tepatnya di Ling. Gg. Sono Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Agung memiliki wisma terletak di Gang Cengkeh Lingkungan Pesanggrahan Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan Wisma di Lingkungan Gg. Sono Kelurahan Prigen Kab. Pauruan ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga wisma di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan, apabila ada tamu yang akan boking baru Saksi membukakan pintu, kemudian tamu memilih perempuan yang akan di boking dan apabila ada yang cocok tamu menanyakan tarif per shortimanya, selanjutnya kalau sudah sepakat tamu bisa memboking cewek pemandu lagu LC atau PSK kemudian dibawa ke Villa;
- Bahwa yang menentukan tarif adalah pemandu lagu LC seklaigus pekerja sek komersial (PSK) itu sendiri;
- Bahwa tarifnya dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun Saksi kurang tahu berapa yang diterima oleh cewek tersebut
- Bahwa yang menerima uang dari tamu adalah penjaga wisma dan selanjutnya dicatat di buku catatan dan keesokan harinya diberikan kepada Terdakwa Agung Dwi Jatmiko;



- Bahwa Saksi tahu ada pekerja perempuan yang dibawah umur, bernama Icha di wisma papi agung yang terletak di gang cengkeh Ling. Pesanggrahan Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa Icha sebagai cewek pemandu lagu (LC) sekaligus pekerja seks komersial (PSK);
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa Agung, perkepala sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang catat di buku catatan bernama Solekan alias Kacong yang mencatat di buku catatan pekerja sek komersial yang boking tamu;
- Bahwa Saksi bekerja di wisma papi agung sejak pertengahan bulan januari 2023 dan Saksi sebelumnya sudah menjaga Villa
- Bahwa para PSK tersebut tinggal di wisma papi sudah di siapkan oleh Terdakwa Agung Dwi Jatmiko sebagai pengelola wisma;
- Bahwa lamanya bekerja, untuk LC dan PSK mulai bekerja sekitar pukul 20.00 wib sampai 05.00 wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memperkerjakan anak dibawah umur dan Terdakwa juga sebagai mucikari, sekaligus pemilik wisma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira 00.30 wib di lingkungan Pesanggrahan Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pekerja seks komersial (PSK) ditempatkan di wisma milik Terdakwa dan dijaga oleh penjaga wisma, kalau ada yang boking PSK pria hidung belang mendatangi wisma dan diterima oleh penjaga wisma menunjukan PSK, kemudian kalau pria hidung belang cocok penjaga wisma tersebut memberikan harga bokingan dan PSK dibawa ke villa yang telah disewa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Germo atau mucikari dan merekrut pekerja sek komersial, Atim berperan sebagai penjaga wisma yang terletak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan dan Saksi Puguh sebagai penjaga wisma di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat sepi yang berkunjung ke Wisma, Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau tamu sedang ramai Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang, tapi Terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Ica (anak) dibawah umur, karena saat melamar pekerjaan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan diterima di wisma sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan PSK di wisma Gg. Sono sekitar 20 (dua puluh orang) dan kalau di Gg. Pesanggrahan sekitar 15 (lima belas) orang dan rata rata berasal dari daerah Brebes;
- Bahwa pelamar kerja datang sendiri ke Wisma dan sudah dijelaskan bahwa pekerjaan adalah pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawari di Media sosial / Facebook dan tamu datang sendiri ke Wisma;
- Bahwa Terdakwa membayar / gaji orang yang dipekerjakan ada yang minta di bayar Mingguan dan ada yang minta di Bayarkan perbulan;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan fasilitas untuk para pekerja, karena terdakwa menyewa wisma;
- Bahwa setiap ada pekerja yang datang lamar pekerjaan, Terdakwa melapor ke Kanit (Pak Anton) atau ke petugas kepolisian kemudian Terdakwa ke Polres Pasuruan untuk Data;
- Bahwa Terdakwa mengelola wisma di gang sono ada 10 Wisma dan Terdakwa sebagai pengelola wisma di Gg. Sono ada dan tidak aman karena sering beroperasi dan kalau ada oprasi Terdakwa langsung koordinasi ke pengurus wisma dan akan menyampaikan bahwa akan ada operasi dari petugas ;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau ada Operasi, karena dapat bocoran dari petugas dan setiap ada pekerja sering berhubungan dan melapor ke petugas kepolisian;
- Bahwa pak Anton (Kanit) yang melakukan pungutan liar, Terdakwa yang narik uang ke setiap wisma terus uang tersebut Terdakwa serahkan ke

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polsek, Polres, Kanit dan Polda Jatim dengan cara Terdakwa menyerahkan melalui transfer ke rekening;

- Bahwa setiap wisma perunitnya ada yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ada Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menyetor uang ke petugas Polres Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk polda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Wisma dan untuk Pol PP juga ada ;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- dan 1 buah Hp merk I Phone warna hijau muda. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 88 UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun



memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut **dan mengakibatkan orang tereksplorasi** di wilayah negara Republik Indonesia ;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

**Unsur ke-1. "Setiap Orang"**

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud "orang" adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan didalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 Angka 4 menyatakan "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*". Majelis Hakim berpendapat, yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Setiap Orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Setiap Orang*" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama **Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin** dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dimana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya alat bukti bahwa Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain terdakwa, sehingga benar terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan, maka unsur setiap orang dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Unsur ke-2. “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia”**

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur, maka akan terpenuhi pulalah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agung Dwi Jatmiko Bin Parjimin sebagai Germo atau mucikari dan merekrut pekerja seks komersial (PSK) yang ditempatkan di 2 (dua) Wisma miliknya bernama Wisma Papi Agung, diantaranya beralamat di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan mengelola sejak 3 (tiga) bulan lalu dan dijaga oleh Saksi Puguh Hermawan Bin Purwadi, sedangkan Wisma di Lingkungan gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan, mengelola sudah 2 (dua) tahun dan dijaga oleh Saksi Atim Mulyono Bin Janum;
- Bahwa Saksi Puguh bekerja sebagai penjaga Wisma sejak pertengahan bulan januari 2023 dan sebelumnya sudah pernah menjaga Villa, sedangkan Saksi Atim baru bekerja 3 (tiga) bulan
- Saksi puguh dan Saksi Atim yang bertugas sebagai penjaga Wisma mengetahui bidang pekerjaannya seputar porstitusi atau Perempuan Seks Komersial dengan cara apabila ada tamu yang akan boking baru terdakwa membukakan pintu, kemudian tamu memilih perempuan yang akan di boking dan apabila ada yang cocok tamu menanyakan tarif per shortimanya, selanjutnya kalau sudah sepakat tamu bisa memboking perempuan pemandu lagu LC atau PSK kemudian dibawa ke Villa;
- Bahwa yang menentukan tarif adalah pemandu lagu LC sekaligus pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri dengan kisaran tarifnya dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun Saksi Puguh, Saksi Atim maupun Terdakwa kurang tahu berapa yang diterima oleh perempuan tersebut ;

- Bahwa yang menerima uang dari tamu adalah penjaga wisma dan selanjutnya dicatat di buku catatan dan keesokan harinya diberikan kepada Terdakwa Agung Dwi Jatmiko;

- Saksi Puguh dan Saksi Atim mendapatkan gaji dari Terdakwa Agung, perkepala sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Puguh dan Saksi Atim mengetahui ada anak perempuan yang dipekerjakan dibawah umur bernama Icha Trisnawati di wisma papi agung yang terletak di gang cengkeh Ling. Pesanggrahan Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa awalnya Terdakwa Agung tidak tahu Icha (anak) dibawah umur, karena saat melamar pekerjaan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Icha di terima di wisma Terdakwa Agung sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa Agung mempekerjakan PSK di wisma Gg. Sono sekitar 20 (dua puluh orang) dan kalau di Gg. Pesanggrahan sekitar 15 (lima belas) orang dan rata rata berasal dari daerah Brebes;

- Bahwa pelamar kerja datang sendiri ke Wisma dan sudah dijelaskan bahwa pekerjaan adalah pekerja seks komersial;

- Bahwa Terdakwa Agung tidak pernah menawari di Media sosial / Facebook dan tamu datang sendiri ke Wisma;

- Bahwa Saksi Puguh melakukan perekrutan yang akan di perkerjakan sebagai pekerja Sek Komersial (PSK) dengan cara melalui Facebook setelah berhasil merekrut, Terdakwa Agung menyediakan Travel untuk menjemput pekerja seks Komersial setelah datang Terdakwa Agung menempatkan perempuan tersebut di Wisma yang terdapat di Lingk. Gg Sono dan Pesanggrahan Kec, Prigen Kab. Pasuruan selanjutnya Agung memperkerjakan anak buahnya melayani, menyanyi minum minuman beralkohol dan juga melayani untuk bersetubuh dengan pelanggan sekali keluar dengan waktu 3 (tiga) jam yaitu dengan kisaran harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari keuntungan tersebut terdakwa Agung mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas Icha sebagai Perempuan pemandu lagu (LC) sekaligus pekerja seks komersial (PSK) yang bekerja sekitar pukul 20.00 wib sampai 05.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku pemilik 2 (dua) wisma Agung yang mengelola wisma tersebut dengan mempekerjakan saksi Puguh dan saksi Atim sebagai penjaga wisma sekaligus merekrut Perempuan pekerja Seks Komersial (PSK), serta Terdakwa Agung mempekerjakan PSK di wisma Gg. Sono sekitar 20 (dua puluh orang) dan di Gg. Pesanggrahan sekitar 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *melakukan perekrutan, Penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia*, telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-3. “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis hakim untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi menerangkan peranan masing-masing, yaitu: 1) Terdakwa Agung berperan sebagai Germo atau mucikari dan merekrut pekerja seks komersial; 2) Atim berperan sebagai penjaga wisma yang terletak di gg. Pesanggrahan Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan; 3) Puguh berperan sebagai penjaga wisma di Gg. Sono Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Muh. Suntoro dan saksi Sudarsono mengamankan ada satu anak yang masih berusia 17 (tujuh belas tahun) bernama Saksi Icha Trisnawati di Wisma Pesanggrahan yang dijaga oleh Saksi Atim, dan kalau di Gg. Sono tidak ada PSK anak anak, semuanya PSK Dewasa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa bervariasi tergantung sepi dan ramainya pengunjung lelaki idung belang, kisaran sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Puguh dan saksi Atim mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang, tetapi Terdakwa dan saksi-saksi membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan Yang turut serta melakukan perbuatan dengan masing-masing peranannya yaitu Terdakwa Agung, Saksi Puguh, karena mereka mengetahui perbuatan yang dilakukannya merekrut, menampung dan mempekerjakan perempuan dibidang porstitusi dan ada anak dibawah umur bernama Icha Trisnawati tersebut dilarang, tetapi Terdakwa dan saksi Puguh dan saksi atim membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan* ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan **"Mereka Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan perekrutan, penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia"**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menerangkan pada pokoknya Terdakwa keberatan dituntut dengan dakwaan kesatu, melainkan yang terbukti adalah dakwaan ketiga, terdakwa seorang tulang punggung keluarga, Terdakwa siap menjadi justice collaborator dan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap pembelaan (*Pledoi*) dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, peran *justice collaborator* adalah sebagai saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara, sedangkan syarat menjadi justice collaborator diantaranya :

- Tindak pidana yang diungkap adalah tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- Memberi keterangan signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkap.



- Kesiadaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan.
- Adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan ancaman dan tekanan secara fisik atau psikis terhadap yang bersangkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan sebenarnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini peranan Terdakwa adalah pelaku utama yang mempunyai Wisma Agung, memfasilitasi para pekerja Seks Komersial, menjadi mata pencaharian pokok bagi Terdakwa, selain itu juga perkara ini berhubungan dibidang porstitusi menyinggung norma kesusilaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a tentang Penanggulangan Pelacuran. Dengan demikian pembelaan Terdakwa untuk menjadi justice collaborator patutlah dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sebagai justice collaborator;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ancaman pidananya "penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berjenis alternative dan yang mendekati fakta persidangan dan terbukti pada dakwaan Kesatu, faktanya juga dalam persidangan ternyata ada anak dibawah umur yang bernama Icha Trisnawati dan Terdakwa awalnya tidak mengetahui Icha (anak) dibawah umur, karena saat melamar pekerjaan menggunakan Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Icha di terima di wisma Terdakwa Agung sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, kemudian pelamar kerja datang sendiri ke Wisma dan sudah dijelaskan bahwa pekerjaan adalah pekerja seks komersial, maka dengan sadar Perempuan yang dipekerjakan tersebut adalah penyimpangan norma Susila, namun demikian ketidak tahuannya terdakwa atas usia anak Icha bukanlah pembenaran untuk menjalani profesi di bidang prostitusi dengan memfasilitasi Perempuan Pekerja Seks Komersial, sehingga menjadi pemberatan bagi terdakwa yang setelah tahu usia Icha dan patut diduga Icha masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian majelis hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum point ketiga menuntut barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hijau muda, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil



sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

**Hal-Hal Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dilingkungan Wiswa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa ;
- Terdakwa melanggar norma susila;

**Hal-Hal Yang Meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG DWI JATMIKO Bin PARJIMIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan perekrutan, penampungan untuk tujuan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengeksploitasi orang tersebut dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia***”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hijau muda, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanawati, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)